

## Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**Jofinka Utami**

Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi  
Correspondence: Jofinkautami317@gmail.com

<i>Article Info</i>	<i>Abstract</i>
<p><b>Submitted:</b> 22-05-2025 <b>Revised:</b> 23-05-2025 <b>Accepted:</b> 20-10-2025 <b>Published:</b> 20-10-2025</p> <p><b>Keywords:</b> Legal Policy, Narcotics Crime, Rehabilitation</p>	<p><i>Legal policy against drug abusers and addicts to undergo medical and social rehabilitation is regulated in Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. However, there are differences of opinion between this Article and related Articles which cause the implementation in the field to be less than appropriate. This study aims to determine the legal policy on Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The research method used is normative with a statutory regulatory approach and a case approach. The scope or object of this study is the criminal law policy on Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The main legal sources used include primary legal materials such as Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, secondary legal materials consisting of books and journals by legal experts, and tertiary legal materials used include related dictionaries and encyclopedias. The results of the study show that there are several decisions that were charged with Law 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics who were not given the opportunity for rehabilitation, which is not in accordance with the contents of Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.</i></p>

	<b>Abstrak</b>
<p><b>Kata Kunci:</b> Kebijakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika, Rehabilitasi</p>	<p>Kebijakan hukum terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial diatur di dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Akan tetapi, antara Pasal tersebut dengan Pasal-Pasal terkait terdapat perbedaan pendapat yang menyebabkan penerapan di lapangan kurang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum terhadap Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Ruang lingkup atau objek dari penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana terhadap Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sumber hukum utama yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku and jurnal karya para ahli hukum, serta bahan hukum tersier yang digunakan mencakup kamus dan ensiklopedia yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa putusan yang didakwa dengan Undang-Undang 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak diberikan kesempatan rehabilitasi yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan isi Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.</p>

### PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Disebutkan pula dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya pada Pasal

1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahguna narkotika atau pemakai, pecandu narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebaga pelaku kejahatan menunjukkan kekhasannya dan kekhususan yang membedakannya dengan kejahatan pada umumnya. Kejahatan narkotika memiliki karakteristik sebagai kejaan yang disebut sebagai *self victimizing victim*.<sup>1</sup> Bahwa seorang penyalahguna dan pecandu narkotika merupakan pelaku sekaligus korban dari tindak pidana yang ia lakukan sendiri.

Kebijakan hukum pidana sangat erat kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana. Maka di dalam sistem pemidanaan perlu dilakukan kriminalisasi, dekriminalisasi dan depenalisasi peraturan hukum khususnya pembaharuan hukum pidana substantif. Yang mana pembaharuan hukum pidana substantif adalah upaya untuk memperbaiki hukum pidana materiil yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan zaman Hindia Belanda. Pembaharuan ini bertujuan untuk memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang<sup>2</sup>.

Pada Pasal 4 Huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa “Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial narkotika” tidak hanya mengkriminalkan penyalahguna dan pecandu narkotika dengan pidana penjara. Namun pada kenyataannya, terdakwa yang didakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sama sekali tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Hal tersebut karena di dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal-Pasal yang bersangkutan terdapat hal yang membuat rancu dan menyebabkan penerapan hukuman menjadi tidak sesuai.

Penelitian ini membahas bagaimana kebijakan hukum terdapat Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tersebut, dalam penelitian yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam perspektif Undang-Undang Narkotika.

## **METODE**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis tentang pengaturan pemidanaan bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Serta pengaturan tentang rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika tersebut. Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga mengaplikasikan pendekatan kasus (*case approach*) dengan merujuk pada beberapa putusan yang didakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### **2. Rancangan Kegiatan**

Penelitian ini membahas mengenai kebijakan hukum terhadap Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Mengenai penjatuhan hukuman dan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika.

### **3. Ruang Lingkup atau Objek**

Adapun lingkup penelitian ini secara khusus membahas bagaimana penegakan hukum terhadap pemberian rehabilitasi kepada penyalahguna dan pecandu narkotika dan kaitannya dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kemudian membahas juga bagaimana kebijakan hukum terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika dan kaitannya dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal-Pasal yang bersangkutan. Serta membahas mengapa banyak putusan yang didakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak diberikan kesempatan menjalani

---

<sup>1</sup> Agustina Ekasari dan Nurhafizah, “Hubungan Antara Adversity Quontient dan Dukungan Sosial dengan Intensi untuk Pulih dari Ketergantungan Napza Pada Penderita di Wilayah Bekasi Utara Lembaga Kasih Indonesia”, *Jurnal FISIP Soul*, Vol.2, No 2, (September 2009) : 111.

<sup>2</sup> Dwi Oktafia Ariyanti, “Pedoman Pemidanaan Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia di Masa Mendatang”, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol.7, No.1, (Mei 2022) : 93.

rehabilitasi medis maupun sosial. Objek. Penelitian ini adalah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### 4. Bahan dan Alat Utama

- a. Bahan Hukum Primer: data ini diperoleh dari perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan dan mendukung bahan hukum primer. Ini mencakup buku, literatur, karya tulis ilmiah, tesis, artikel jurnal hukum, dan sumber bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan rehabilitasi.
- c. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum ini memberikan penjelasan lebih lanjut dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier termasuk situs-situs internet sebagai bahan pendukung, kamus hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan sumber tambahan lainnya.

#### 5. Tempat

Pada penelitian kali ini, lokasi menunjukkan bahwa suatu peristiwa telah terjadi sehingga layak untuk dikaji. Dalam konteks ini, isu hukum yang perlu dilakukan penelitian ini terdapat di Kota Jambi.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, menggunakan studi kepustakaan dan juga menganalisis putusan pengadilan, buku-buku hukum, bahan hukum lainnya seperti jurnal-jurnal, website dan teks-teks otoritatif lainnya yang diperoleh secara online dan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika dan rehabilitasi.

#### 7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Berikut merupakan beberapa definisi operasional variable penelitian yang terkait dengan judul artikel, agar penulis dapat memberikan pemahaman dalam konteks penelitian ini antara lain, yaitu:

##### a. Tindak Pidana Narkotika

Pelanggar yang diatur dalam tindak pidana narkotika yaitu penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 1 Butir 15 bahwa “Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hal dan melawan hukum”. Selain itu dalam Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

##### b. Rehabilitasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, rehabilitasi terbagi 2 yaitu pada Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. “Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika”. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, “Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”.

#### 8. Teknis Analisis

Penelitian ini menggunakan teknis analisis hukum evaluatif, yang mana menilai kebenaran, ketepatan, atau kesalahan suatu pandangan atau rumusan norma hukum. Bertujuan untuk menilai kualitas dan efektivitas suatu perundang-undangan, baik dari aspek normatif maupun implementasi. Serta untuk bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan tidak menimbulkan tumpang tindih atau bertentangan dengan aturan hukum lainnya. Dan mengevaluasi bagaimana peraturan ini diterapkan dalam praktik dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, apakah peraturan itu mudah dipahami dan diterapkan.

## HASIL

Politik hukum menurut Bellefroid merupakan cabang dari salah satu cabang ilmu hukum yang menyatakan politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang diperlukan diakukan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius contitutum* yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun *ius constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang.<sup>3</sup>

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>4</sup>

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap - tahap konkretisasi atau operasionalisasi atau fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- 1) Kebijakan formulasi atau legislatif, yaitu tahap perumusan atau penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif atau legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan atau kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.
- 2) Kebijakan aplikatif atau yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan
- 3) Kebijakan administratif atau eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.<sup>5</sup>

Kebijakan penegakan hukum pidana pada hakekatnya identik dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Ada beberapa tahapan yang membentuk kebijakan penegakan hukum pidana. Tahapan tersebut meliputi tahap kebijakan formatif, tahap kebijakan yudikatif, dan tahap kebijakan eksekutif. Wisnubroto mengartikan kebijakan hukum pidana, yang kadang disebut kebijakan penal, adalah segala kegiatan yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana
- 2) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
- 3) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- 4) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan Hukum Pidana Narkotika di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Formulasi tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diawali dengan pengertian mengenai apa itu narkotika. Dalam Pasal 1 angka 1 di dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa “Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”. Selanjutnya terdapat Pasal tentang Pengaturan Tindak Pidana narkotika

---

<sup>3</sup> Moemponi Martojo, *Politik Hukum Dalam Sketsa*, (Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, 2000), hlm.35.

<sup>4</sup> Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.43-44.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2007), hlm.78-79.

<sup>6</sup> Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2004), hlm.12.

yang terdapat dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Selanjutnya terdapat pengaturan tentang wajib rehabilitasi dalam dalam Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa

- (1) Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun,
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa “Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”.
- (3) Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Selanjutnya pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersebutkan sebagai berikut

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial.

Menurut Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
  - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Ketentuan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika berlandaskan pada teori *treatment* dan teori *social defence*. Pelaku kejahatan tindak pidana narkotika adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata tidak terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit perbuatan seseorang itu bahwa dalam kenyataannya dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan bentuk pertanggungjawab si pembuat lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Metode *treatment* pengganti pembedanaan, menjadikan pendekatan medis sebagai secara menjadi model yang digemari dalam kriminologi<sup>7</sup>.

Reformulasi terhadap definisi korban penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan dengan konsep depenalisasi. Konsep itu adalah kebijakan hukum pidana dengan memasukkan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri ke dalam korban yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan hukum pidana. Konsep depenalisasi berupa rehabilitasi tersebut diterapkan pada Pasal 54, 103, dan 127

---

<sup>7</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018), hlm.13-14.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan menghilangkan sanksi pidana bagi pecandu, penyalahguna, dan korban yang tidak sengaja menggunakan narkotika. Depenalisasi memposisikan ketiga kelompok pengguna narkotika tersebut secara sama, karena ketiga kelompok tersebut sama-sama berhak untuk mendapatkan hak rehabilitasi<sup>8</sup>.

Jika dilihat dari kebijakan formulasi pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat kalimat yang bertolak belakang. Yang membuat rumusan wajib yang terkandung dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak dapat direalisasikan dengan baik. Karena pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan hakim memiliki kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan kesempatan rehabilitasi untuk penyalahguna dan pecandu narkotika. Pada akhirnya kebanyakan penyalahguna dan pecandu narkotika yang divonis dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mendapatkan kesempatan di rehabilitasi bahkan hanya mendapatkan hukuman pidana penjara saja.

Dalam menjatuhkan hukuman oleh hakim diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Dengan demikian pemidanaan yang dijatuhkan hakim tersebut berlandaskan kepada eksistensi 2 (dua) asas fundamental yang dikenal dalam hukum pidana modern yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas culpabilitas atau asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan individual.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal itu, reformulasi perlu dilakukan terhadap definisi korban penyalahgunaan narkotika dengan konsep depenalisasi, yaitu kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang *ius constituendum* memasukkan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri ke dalam korban yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.<sup>10</sup> Maka dari itu diperlukan rehabilitasi, karena korban tindak pidana tidak hanya perlu mendapatkan efek jera tetapi juga harus dipulihkan kembali secara fisik dan psikis.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bagian pembahasan, kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika seharusnya wajib mendapatkan kesempatan direhabilitasi sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selanjutnya, perumusan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Pasal-Pasal yang berkaitan yang membicarakan pengaturan tentang rehabilitasi penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika diselaraskan. Agar isi pasal tersebut dapat diimplementasikan dengan baik di dalam masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana Media Group, 2007
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. *Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018
- Martojo, Moemponi. *Politik Hukum Dalam Sketsa*. Semarang : Fakultas Hukum UNDIP. 2000
- Nawawi, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2005
- Wisnubroto. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya. 2004

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

---

<sup>8</sup> Adrienne Dwi Syahfiradella dan Hafrida, "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Depenalisasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 3 No. 3, (2022) : 331.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

**Jofinka Utami:** *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

### **Jurnal**

- Ariyanti, Dwi Oktafia. “Pedoman Pemidanaan Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia di Masa Mendatang”, *Jurnal Kajian Hukum, Vol.7, No.1*, (Mei 2022) : 93
- Ekasari, Agustina dan Nurhafizah. “Hubungan Antara Adversity Quontient dan Dukungan Sosial dengan Intensi untuk Pulih dari Ketergantungan Napza Pada Penderita di Wilayah Bekasi Utara Lembaga Kasih Indonesia”, *Jurnal FISIP Soul, Vol.2, No 2*, (September 2009) : 111
- Syahfiradella, Adrienne Dwi dan Hafrida, “Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Depenalisasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol. 3 No. 3*, (2022) : 331